

DJAKARTA, 4 AGUSTUS 1954

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembangunan dilapangan pendidikan dan pengajaran perlu adanya perguruan tinggi khusus untuk pendidikan guru,
- b. bahwa persiapan untuk pembukaan perguruan tinggi tersebut, yang mendapat bantuan sebaik-baiknya dari daerah, telah demikian jauhnya sehingga perguruan tinggi tersebut dalam waktu yang singkat dapat dimulai;

Mengingat:

1. Undang-Undang nr.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah;
2. Peraturan Pemerintah no.41 tahun 1950 tentang pendidikan guru Sekolah lanjutan umum/sek;
3. putusan menteri P.P. dan K. tgl. 15-2-1951 nr.4223/Keb. tentang lapangan pekerjaan, tugas dan susunan Kementerian P.P. dan K.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- I. Terhitung dari tgl. 1 September 1954 membuka:

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru,

bertempat dikota Malang;

dengan ketentuan, bahwa peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru tersebut akan ditetapkan dengan putusan Menteri P.P. dan K. tersendiri.

- II. Menunjuk: Sdr. A.Bochtier Kepala Balai Penyelidik dan Perantjong Pendidikan dan Pengajaran pada Kementerian P.P. dan K., untuk mempersiapkan pembukaan Perguruan Tinggi tersebut diatas.

- III. Biaya pengeluaran Perguruan Tinggi Pendidikan Guru tersebut sekedar mengansi tahun 1954 dibebankan kepada mata anggaran 10.5.2. dari Anggaran Kementerian P.P. dan K. dan untuk selanjutnya kepada mata anggaran yang akan ditetapkan kemudian.

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan.

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

(M. HUTASOIT).

Salinan untuk:

1. Dir.Kab.Presiden.
2. Sekr.Wakil Presiden.
3. " Perdana Menteri.
4. " Dewan Menteri.
5. Semua Kementerian.
6. Theasuri Negara.
7. Dewan Pengawas Keuangan Negara.
8. Sekret.D.P.R. Seksi E.
9. Kantor Urusan Pegawai.
10. Djawatan Perdjalanen Pusst.
11. Kantor Pusat Perbendaharaan di Surabaya,
12. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
13. Semua Gubernur Kepala Daerah,
14. Walikota Djakarta Raya,
15. Walikota kotabesar Malang,
16. Semua Universitas Negeri,
17. " Fakultas Negeri,
18. " Senat dan Dewan Kurator Universitas Negeri,
19. " Djawatan, Organisasi dan Eselon Pusat Kem.P.P. dan K.
20. " Koordinator Inspeksi Pengajaran Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)
MENJADI UNIVERSITAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) MENJADI UNIVERSITAS.

Pasal 1

(1) Mengubah status beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
- c. IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang;
- d. IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makasar;
- e. IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
- f. IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.

(3) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
- b. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai IKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE